



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN TIKUNG

Jalan Raya Mantup Nomor 29, Lamongan, Jawa Timur 62281,
Telepon, (0322)322369, Faksimile (322369), Pos-el tikung@lamongankab.go.id
Laman www.lamongankab.go.id

Lamongan, 01 April 2026

Nomor : 700.1.2.7/109/413.323/2026
Sifat : **Penting**
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : Laporan Pengelolaan Risiko Tribulan I
Tahun 2026 Kecamatan Tikung
Kabupaten Lamongan.

Kepada
Yth. Bupati Lamongan

di
Lamongan

Disampaikan dengan hormat laporan Pengelolaan Risiko Triwulan I Tahun
2026 Kecamatan Tikung sebagaimana terlampir

Demikian untuk menjadi periksa.

Camat Tikung
Kabupaten Lamongan



Sujirman Sholeh, S.E., M.M.
Pembina Tingkat I / IV.b
19720909 200112 1 002

TEMBUSAN, disampaikan kepada :




1. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
2. Unit Kepatuhan Resiko Pemerintah
Daerah Kabupaten Lamongan.



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN TIKUNG**

Jalan Raya Mantup Nomor 29, Lamongan Jawa Timur 62281,
Telepon, (0322) 322369, Faksimile (322369), Pos-el tikung@lamongankab.go.id
Laman www.lamongankab.go.id

NO DOKUMEN	:	700.1.2.7/ 109 /413.323/2026
TANGGAL TERBIT	:	1 April 2026

Disiapkan Oleh	:	<p>Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Keuangan Kecamatan Tikung</p>  <p><u>SAPTINA KUNHAYATI MAHANANI, S.P, M.M</u> NIP. 19790910 201406 2 005 Anggota</p>
Diperiksa	:	<p>Sekretaris Kecamatan Tikung</p>  <p><u>NURASAN, S.Sos.</u> NIP. 19691231 200312 1 029 Koordinator</p>
Disahkan Oleh	:	<p>Camat Tikung</p>  <p><u>SUJIRMAN SHOLEH, S.E., M.M.</u> NIP. 19720909 200112 1 002 Ketua</p>

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengertian manajemen risiko suatu proses identifikasi, analisis, penilaian, pengendalian, dan upaya menghindari, meminimalisir atau bahkan menghapus risiko yang tidak dapat diterima. Risiko berhubungan dengan pendekatan atau metodologi dalam menghadapi ketidakpastian, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan dari suatu tindakan. Ketidakpastian ini berupa ancaman, pengembangan strategi dan mitigasi risiko. Manajemen risiko adalah suatu proses perencanaan, pengaturan, pemimpinan, dan pengontrolan aktivitas sebuah organisasi. Penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Manajemen risiko juga dapat disebut sebagai salah satu cara untuk mengorganisir suatu risiko yang nantinya akan dihadapi baik itu sudah diketahui atau belum diketahui yang tidak terpikirkan dengan memindahkan risiko kepada pihak lain atau mengurangi efek negatif dari risiko dan menampung baik sebagian atau semua konsekuensi risiko dari beberapa aktifitas manusia. Dimana proses manajemen risiko yg meliputi penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Oleh sebab itu melalui manajemen risiko diharapkan ketidakpastian yang menimbulkan kerugian dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan karena setiap kegiatan pasti ada risiko yang akan ditimbulkan. Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 maka unit/satuan kerja instansi Pemerintah diharapkan dapat mengidentifikasi terjadinya deviasi atau penyimpangan atas pelaksanaan kegiatan dibandingkan dengan rencana. Hal tersebut dimaksudkan sebagai umpan balik untuk melakukan tindakan koreksi atau perbaikan dalam mencapai tujuan organisasi.

B. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4890);

2. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Manajemen risiko diterapkan dengan maksud untuk menyediakan informasi risiko bagi organisasi sehingga organisasi dapat melakukan upaya agar risiko tersebut tidak terjadi atau mengurangi dampaknya. Penerapan manajemen risiko khususnya pada Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II serta Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV bertujuan untuk :

- a. Mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah ;
- b. Meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis organisasi dan peningkatan kinerja ;
- c. Mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif ;
- d. Memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan perencanaan;
- e. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi ;
- f. Meningkatkan ketahanan organisasi ;
- g. Meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

D. RUANG LINGKUP

Manajemen risiko pada Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan dilakukan dengan ruang lingkup dokumen, sumber daya manusia, dan lingkungan yang meliputi :

- Penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risikonya ;
- Identifikasi risiko ;
- Analisis risiko ;
- Evaluasi risiko ;
- Pengendalian risiko ;
- Pemantauan dan telaah ulang ;
- Koordinasi dan komunikasi.

II. RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO

A. RENCANA KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIWULAN I

Kecamatan Tikung telah menyusun kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang direncanakan pada periode triwulan I sebagaimana terlampir.

Formulir Kertas Kerja

Rancangan Pemantauan Atas Pengendalian Intern

Nama Pemda	Pemerintah Kabupaten Lamongan					
Tahun Penilaian	2026					
Tujuan Strategis Pemda	Terwujudnya Reformasi Birokrasi Berdampak Yang Berorientasi Layanan					
Urusan Pemerintahan	Lainnya					
Dinas Terkait	Kecamatan Tikung					
No Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Link Dokumen	Keterangan
Risiko Strategis OPD Kecamatan Tikung:						
1	Diarahkan langsung ke Mall Pelayanan Publik dan Dukcapil Lamongan serta Monitoring dan evaluasi berkala	Monitoring lapangan, survei kepuasan, laporan berkala	Camat Tikung	Januari - Desember 2026	Januari - Desember 2026	= -
2	Membuat timeline rinci + checklist Monitoring mingguan progres	Checklist progres, rapat mingguan, laporan monitoring	Camat Tikung	Januari - Februari 2026	Februari 2026	= -
3	Evaluasi kinerja berbasis ketepatan waktu	Rapat evaluasi, laporan kinerja, dashboard	Camat Tikung	Januari - Desember 2026	Januari - Desember 2026	= -

Risiko Operasional OPD Kecamatan Tikung:

1	Menyusun jadwal terperinci dengan tenggat waktu yang jelas untuk setiap tahapan	Monitoring jadwal, checklist kegiatan, rapat evaluasi	Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan keuangan	Januari - Desember 2026	Januari - Desember 2026	=	-
2	Penyelesaian administrasi secara proaktif dan tepat waktu dan Evaluasi berkala terhadap proses transisi sistem untuk mencegah hambatan berulang.	Audit administrasi, evaluasi sistem, laporan berkala	Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan keuangan	Januari - Desember 2026	Januari - Desember 2026	=	-
3	melakukan uji sampel bahan, melakukan pengawasan mutu berkala.	Uji kualitas, inspeksi lapangan, berita acara	Kasubag umum dan kepegawaian	Januari - Desember 2026	Januari - Desember 2026	=	-
4	verifikasi spesifikasi komponen sebelum pembelian, dan pemantauan secara berkala.	Pemeriksaan dokumen, checklist, monitoring pengadaan	Kasubag umum dan kepegawaian	Januari - Desember 2026	Januari - Desember 2026	=	-
5	Penyusunan berbasis kebutuhan riil, Konsultasi lintas unit Review perencanaan	Review dokumen perencanaan, rapat koordinasi	Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan keuangan	Januari - Desember 2026	Januari - Desember 2026	=	-
6	Membuat jadwal pembayaran rutin. Menggunakan sistem pembayaran otomatis (autodebet). Penugasan khusus untuk monitoring tagihan.	Monitoring laporan keuangan, kontrol kas, rekonsiliasi	Kasubag umum dan kepegawaian	Januari - Desember 2026	Januari - Desember 2026	=	-
7	Membuat sistem notifikasi atau pengingat otomatis untuk jatuh tempo pajak.	Monitoring sistem notifikasi, pengecekan jatuh tempo	Kasubag umum dan kepegawaian	Januari - Desember 2026	Januari - Desember 2026	=	-
8	Melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis secara berkala mengenai regulasi terbaru, serta membangun saluran komunikasi yang efektif untuk klarifikasi kebijakan.	Evaluasi kegiatan bimtek, absensi peserta, laporan	Kasi Pemerintahan	Januari - Desember 2026	Januari - Desember 2026	=	-

9	Checklist kelengkapan berkas	Pemeriksaan berkas, audit pelayanan	Kasi Pelayanan Publik	Januari - Desember 2026	Januari - Desember 2026	=	-
10	Mendorong keterlibatan masyarakat dalam musrenbang dan koordinasi intensif dengan pemerintah desa /kelurahan	Monitoring kegiatan musrenbang, laporan partisipasi	Kasi PPM	Januari - Desember 2026	Februari 2026	=	-
11	Pembinaan dan pelatihan rutin, pendampingan kegiatan lembaga kemasyarakatan serta Evaluasi peran lembaga	Evaluasi kegiatan, laporan pembinaan, monitoring lapangan	Kasi PPM	Januari - Desember 2026	Januari - Maret 2026	=	-
12	Kolaborasi dengan aparat keamanan, Pembinaan pemuda dan Kegiatan positif masyarakat	Monitoring keamanan, patroli, laporan kejadian	Kasi Trantibum	Januari - Desember 2026	Januari - Desember 2026	=	-
13	Pelatihan administrasi desa, Pendampingan intensif, dan Digitalisasi administrasi	Evaluasi administrasi, monitoring aplikasi desa	Kasi Pemerintahan	Januari - Desember 2026	Januari - Maret 2026	=	-

B. REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIWULAN I

Kecamatan Tikung telah melaksanakan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode triwulan I, yang telah dilaksanakan dan yang belum dilaksanakan adalah

Formulir Kertas Kerja

Pencatatan Kejadian Risiko (RISK EVENT) dan RTP

Nama Pemda	Pemerintah Kabupaten Lamongan								
Tahun Penilaian	2026								
Tujuan Strategis Pemda	Terwujudnya Reformasi Birokrasi Berdampak Yang Berorientasi Layanan								
Urusan Pemerintahan	Lainnya								
Dinas Terkait	Kecamatan Tikung								
No	“Risiko” yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko Tanggal Terjadi	Sebab Dampak	Keterangan RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan	
Risiko Strategis OPD Kecamatan Tikung:									
1	Pelayanan kepada masyarakat kurang memuaskan	RSO.26.99.323.01	-	-	-	Diarahkan langsung ke Mall Pelayanan Publik dan Dukcapil Lamongan serta Monitoring dan evaluasi berkala	Januari - Desember 2026	Januari - Desember 2026	-
2	Pengiriman LKJIP Terlambat	RSO.26.99.323.02	-	-	-	Membuat timeline rinci + checklist Monitoring mingguan progres	Januari - Februari 2026	Februari 2026	-
3	Pelaporan tidak tepat waktu	RSO.26.99.323.03	-	-	-	Evaluasi kinerja berbasis ketepatan waktu	Januari - Desember 2026	Januari - Desember 2026	-

Risiko Operasional OPD Kecamatan Tikung:

1	Keterlambatan penyusunan/penetapan dokumen	ROO.26.99.323.01 -	-	-	-	Menyusun jadwal terperinci dengan tenggat waktu yang jelas untuk setiap tahapan	Januari - Desember 2026	Januari - Desember 2026	-
2	Pembayaran TPP ASN terlambat	ROO.26.99.323.02 -	-	-	-	Penyelesaian administrasi secara proaktif dan tepat waktu dan Evaluasi berkala terhadap proses transisi sistem untuk mencegah hambatan berulang.	Januari - Desember 2026	Januari - Desember 2026	-
3	Kualitas Bahan/Barang Tidak Sesuai Spesifikasi	ROO.26.99.323.03 -	-	-	-	melakukan uji sampel bahan, melakukan pengawasan mutu berkala.	Januari - Desember 2026	Januari - Desember 2026	-
4	Keterlambatan proyek/pengadaan	ROO.26.99.323.04 -	-	-	-	verifikasi spesifikasi komponen sebelum pembelian, dan pemantauan secara berkala.	Januari - Desember 2026	Januari - Desember 2026	-
5	Rencana Pengadaan tidak sesuai dengan kebutuhan	ROO.26.99.323.05 -	-	-	-	Penyusunan berbasis kebutuhan riil, Konsultasi lintas unit Review perencanaan	Januari - Desember 2026	Januari - Desember 2026	-
6	Keterlambatan Pembayaran Tagihan	ROO.26.99.323.06 -	-	-	-	Membuat jadwal pembayaran rutin. Menggunakan sistem pembayaran otomatis (autodebet). Penugasan khusus untuk monitoring tagihan.	Januari - Desember 2026	Januari - Desember 2026	-
7	Keterlambatan Pembayaran Pajak dan Perizinan Kendaraan	ROO.26.99.323.07 -	-	-	-	Membuat sistem notifikasi atau pengingat otomatis untuk jatuh tempo pajak.	Januari - Desember 2026	Januari - Desember 2026	-

8	Ketidaksesuaian kebijakan	ROO.26.99.323.08 -	-	-	-	Melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis secara berkala mengenai regulasi terbaru, serta membangun saluran komunikasi yang efektif untuk klarifikasi kebijakan.	Januari - Desember 2026	Januari - Desember 2026	-
9	Terlambatnya penyelesaian pelayanan perizinan dan non perizinan	ROO.26.99.323.09 -	-	-	-	Checklist kelengkapan berkas	Januari - Desember 2026	Januari - Desember 2026	-
10	Usulan pembangunan tidak sesuai kebutuhan masyarakat	ROO.26.99.323.10 -	-	-	-	Mendorong keterlibatan masyarakat dalam musrenbang dan koordinasi intensif dengan pemerintah desa /kelurahan	Januari - Desember 2026	Februari 2026	-
11	Peran lembaga masyarakat kurang optimal	ROO.26.99.323.11 -	-	-	-	Pembinaan dan pelatihan rutin, pendampingan kegiatan lembaga kemasyarakatan serta Evaluasi peran lembaga	Januari - Desember 2026	Januari - Maret 2026	-
12	Tawuran	ROO.26.99.323.12 -	-	-	-	Kolaborasi dengan aparat keamanan, Pembinaan pemuda dan Kegiatan positif masyarakat	Januari - Desember 2026	Januari - Desember 2026	-
13	Administrasi pemerintahan desa belum tertib	ROO.26.99.323.13 -	-	-	-	Pelatihan administrasi desa, Pendampingan intensif, dan Digitalisasi administrasi	Januari - Desember 2026	Januari - Maret 2026	-

III. HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Uraian dan analisis hal-hal yang menjadi kendala atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian atau hal-hal yang menyebabkan terjadinya gap antara rencana dan realisasi kegiatan pengelolaan risiko OPD. Hambatan yang terjadi adalah jaringan internet yang tidak stabil sehingga pelayanan masyarakat kurang maksimal. Adanya kekurangan staf pada seksi trantibum sehingga pelayanan di lapangan kekurangan tenaga.

Hambatan-Hambatan yang terjadi telah ditindaklanjuti dengan berkoordinasi pihak terkait dan mengusulkan penambahan staf untuk seksi trantibum.

IV. MONITORING RISIKO DAN RTP

Dari hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan RTP, keterjadian risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP pada triwulan I dan dari hasil monitoring ini juga dapat dianalisa bahwa diperlukan pemutakhiran risiko dan RTP untuk periode triwulan berikutnya.

V. PENUTUP

Dari hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode triwulan I dapat disimpulkan bahwa Laporan Pengelolaan Risiko sebagai tindak lanjut dari monitoring pengelolaan risiko pada periode ini sebagai perbaikan untuk penerapan pengelolaan risiko periode selanjutnya guna meningkatkan kinerja pemerintah daerah kami akan melakukan perbaikan dan melakukan sesuai rencana.